

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 14 THN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2010

PP NO. 99, LN 2010/NO. 61 THN 2010, 12 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,UU Nomor 14 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pertimbangan tertulis kebijakan badan publik, pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dan pembebanan pidana denda.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2010.

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2010.
- Lampiran 9 halaman.